

EKONOMI KREATIF - PENGEMBANGAN

2025

PERDA NO. 1, LD 2025/NO. 1 TLD. 1, 26 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

- ABSTRAK** : - dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sumbawa Barat dengan mendorong peningkatan kemampuan bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 Jo UU No. UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2019.
 - Perda ini bertujuan untuk a. mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif; b. mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman usaha dan kualitas Industri Kreatif; c. mendorong pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi Industri Kreatif secara berkelanjutan; d. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif; dan e. mendorong terwujudnya kawasan Ekonomi Kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan. Ruang lingkup yang diatur dalam Perda ini meliputi:
 - a. jenis dan sektor Ekonomi Kreatif; b. perencanaan dan pendataan; c. pengembangan Produk Ekonomi Kreatif; d. sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif; e. pusat kreasi; f. kewirausahaan Ekonomi Kreatif; g. promosi Ekonomi Kreatif; h. kelembagaan Ekonomi Kreatif; i. hak dan kewajiban pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif; j. kawasan Ekonomi Kreatif; k. kemitraan dan jaringan usaha; l. perlindungan dan penciptaan Iklim Usaha; m. koordinasi; n. sistem informasi Ekonomi Kreatif;
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Juni 2025 dan ditetapkan tanggal 16 Juni 2025.
- Peraturan Bupati sebagai pelaksana Perda ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan.
 - Penjelasan: 7 hlm.

: